

Tabayyun: Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN: 3046-5729

Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam

¹Marwah Syaifani, ²Muhamad Hafiz Nur, ³Nazwa Ramadhani, ⁴Adrina Fauza, ⁵Mutiah

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: Marwaahsyaifanii@gmail.com¹, mhd08778970@gmail.com², rnazwa708@gmail.com³, adrinaaafauzaaa@gmail.com⁴, muthiah967@gmail.com⁵

Abstract: Settlement of disputes or confrontations that inevitably arise in society due to inheritance, giving rise to disputes and even conflicts between parties. The aim of this research is to determine the steps for resolving inheritance disputes in the Medan Class IA Religious Court as well as the function of mediation in these trials. Field research is the primary data source for the normative juridical research method used in this research. We can conclude that Law Number 7 of 1989 and Government Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 are the basis for procedures for resolving inheritance disputes in the Medan Class IA Religious Court. The interested parties cannot be forced to resolve it through mediation. differences of opinion, then the task of mediation is to mediate until a mutually binding agreement is reached. For mediation to be successful, the mediation has the following functions: mediating between the parties, helping them find common ground regarding their problems, and supervising the mediation by arranging meetings, negotiations, and discussions as well as acting as a mediator and helping the parties reach an agreement.

Keywords: Dispute; Inheritance, Property; Mediation, Law

Pendahuluan

Ada banyak sekali macam suku, agama, ras, dan suku yang ada di Indonesia. Islam dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dan hal ini berdampak besar pada hal-hal seperti pernikahan dan warisan. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, atau antar manusia. Sehubungan dengan itu, Islam berupaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi umatnya. Mengingat Islam mengharuskan pemeluknya untuk menaati Sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk pernikahan, maka pada umumnya manusia dimaksudkan untuk berpasangan. Apabila pewaris meninggal dunia maka terjadilah pewarisan. Tidak ada lagi ahli waris asli yang masih hidup. Hal ini berarti bahwa pewarisan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kematian. Meskipun disebut sebagai hadiah, namun pembagian harta yang dilakukan kepada keluarga pewaris semasa hidupnya tidak termasuk dalam kategori warisan.

Setiap hubungan manusia dalam interaksi sosial melibatkan perselisihan di beberapa titik, dan warisan adalah sumber konflik yang umum dalam keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa banyak sekali perselisihan mengenai warisan yang berakhir di pengadilan. Masalah konflik, atau hak dan kewajiban, merupakan penyebab sebagian besar perselisihan. Permasalahan ini dapat diselesaikan melalui mediasi di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pemikiran bahwa seluruh hak dan kewajiban seseorang berpindah kepada ahli warisnya segera setelah ia meninggal juga diterapkan dalam hukum waris. ¹ Proses pewarisan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya disebut dengan pewarisan. ² Artinya, jika salah satu komponennya hilang, proses transfer tidak dapat dilanjutkan. Bab Dua Belas KUHPerdata yang mengatur mengenai pewarisan karena kematian, membahas tentang pewarisan dalam kaitannya dengan harta benda pada Buku 2. Ayat ini dimulai pada Pasal

¹ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *Sasi* 22.2 (2016): 1-11.

² Windo Putra Wijaya. "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia: Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia." (2020). Wardah, 21(1), 106-122

830 dan berakhir pada Pasal 1130 KUH Perdata.

Pembagian harta warisan dinilai mempunyai nilai rendah dan berpotensi menimbulkan perselisihan karena masih adanya perubahan sosial ekonomi di masyarakat. Ada tiga komponen pembagian warisan: 1) Adanya ahli waris; 2) Harta warisan; dan 3) Ahli waris.³

Permasalahan konflik waris di Kota Medan tercakup dalam studi kasus Kasus Nomor: 208/Pdt. G/2021/PA. Ab. Perkara ini terkait dengan gugatan yang diajukan pada 8 Juli 2022 tentang pewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Medan. setelah bersatunya ibu dan ayah. Halo Hanifah Binti Lasalim (almarhum) dan Halo La Enta (almarhum). Tiga orang anak lahir dari pernikahan tersebut: Penggugat lahir pada tanggal 5 Agustus 1980; Terdakwa I lahir pada tanggal 15 Agustus 1973; dan Terdakwa II lahir pada tanggal 16 September 1975.

Ahli waris juga mewariskan harta benda berupa benda warisan yang kontroversial, yaitu empat (empat) rumah tinggal dan tiga (tiga) ruko, termasuk ruang usaha. Hal ini terlihat dari putusan-putusan yang diambil dalam sejumlah persidangan perdata. Hakim harus mendamaikan para pihak dalam perkara sebelum memulai pemeriksaan awal terhadap permasalahan pokok; namun dalam hal ini hakim tidak dapat melakukan hal itu pada waktu pemeriksaan sidang pendahuluan sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Persidangan berlanjut ke sidang berikutnya, dan pada sidang terakhir sebelum putusan, hakim sekali lagi menyarankan agar para pihak mencari cara untuk menyelesaikan masalah, Karena hakim meninjau pokok gugatan sebelum persidangan dalam perkara perdata, maka hakim menawarkan untuk melakukan upaya perdamaian atau mediasi pada sidang awal. Tugas pertama pengadilan adalah mempertemukan para pihak yang berperkara, namun untuk saat ini mereka tidak mau ikut mediasi hingga persidangan dilanjutkan ke sidang berikutnya. Pengadilan akan membacakan gugatan untuk melanjutkan ke tahap persidangan berikutnya jika upaya mediasi aaaal.

Bermula ketika objek sengketa tidak dipisahkan menjadi penggugat berusia 41 tahun, tergugat I berusia 47 tahun, dan

³ Febrianti Maripigi, dkk. "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatium*. (2021) 9(2), 118-128

tergugat II berusia 46 tahun. Dahulu, penggugat berkali-kali dengan sopan meminta bagian yang adil kepada tergugat, namun tergugat I mengancam akan membunuh penggugat. Terdakwa I telah menunjukkan keinginan yang buruk untuk memahami dirinya sendiri dengan menolak membagi harta kekayaan orang yang meninggal/almarhum, padahal ia bermaksud untuk melakukan perjanjian jual atau sewa atas harta kekayaan orang tuanya.

Sebagai penerus sah dari almarhum, penggugat juga mempunyai hak. Akibatnya perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dan damai, sehingga penggugat dengan ini menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Berdasarkan hukum Islam, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membagi dan menetapkan bagian-bagian harta warisan yang disengketakan dari harta warisan almarhum kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II secara adil dan seimbang. dengan anak laki-laki mendapat dua (dua) bagian dan anak perempuan mendapat satu (satu) bagian, sebagaimana tercantum dalam (Keputusan MARI Nomor 350 k/AG/1994 Tanggal 28 Mei 1997).

Alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik dapat digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh majelis hukum, salah satunya bidana Hukum Acara Perdata dalam Islam. Dalam kesepakatan tertulis para pihak tidak dapat dilaksanakan, maka digunakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Satu atau lebih mediator yang tidak memihak dan independen dalam menyelesaikan perselisihan selalu dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk memimpin proses mediasi. Sangat penting bahwa mediasi dipilih dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Hal ini disebabkan karena mediator memegang peranan penting dalam proses membantu para pihak menyelesaikan perbedaan pendapat.

Dengan mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa, seorang mediator hakim atau pihak ketiga netral lainnya yang memiliki sertifikat mediasi membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian guna mencapai kesimpulan yang adil tanpa menimbulkan kerugian yang berlebihan. biaya. besar, namun selalu efektif dan disetujui sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang berselisih. Di Indonesia,

terdapat banyak ruang untuk memperluas mediasi sebagai teknik penyelesaian sengketa secara damai.

Salah satu syarat wajib Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Majelis Hukum adalah perlunya dilakukan mediasi terhadap perkara perdata yang diajukan ke majelis hukum. Persyaratan ini tidak dapat diabaikan dan harus dipertimbangkan secara matang oleh semua pihak yang terlibat, karena jika tidak dilakukan maka akan berakibat pada batalnya putusan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan Hukum.

Penerapan keadilan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai dampak dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan Hukum. Dewan hukum bertanggung jawab untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan masalah yang menghadang. Ia juga dipercaya untuk menengahi perselisihan antara para pihak. Setelah terkesan sebagai lembaga keadilan dan penegakan hukum, dewan hukum kini menampilkan dirinya sebagai organisasi yang mencari penyelesaian damai bagi pihakpihak yang terlibat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat teori-teori, konsepsi, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan mendasarkan analisisnya pada dokumen-dokumen primer hukum. Pendekatan konseptual dan hukum digunakan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan sumber daya hukum meliputi pelaksanaan penelitian kepustakaan untuk mencari bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan dilakukan oleh Dienmas Nursaid dengan judul "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)" Berdasarkan pengamatan penulis di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, keputusan hakim mediator sangat menentukan efektivitas mediasi.⁴ Kemudian penelitian oleh Fitriani Saudu dengan judul "Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B" Berdasarkan temuan wawancara dengan hakim yang berperan sebagai mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mereka signifikan dalam menjalankan proses mediasi.⁵

Pembahasan Dan Diskusi

1. Sengketa Harta Warisan

Karena persoalan harta warisan berdampak langsung pada harta benda seseorang, maka seringkali timbul konflik atau perselisihan mengenai harta warisan yang dapat menimbulkan permasalahan atau perselisihan bagi para ahli waris. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan tingkat pertama yang melibatkan umat Islam, termasuk perkara waris⁶.

Ringkasnya, pihak yang mencari keadilan dalam suatu perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai atau diam-diam di antara ahli waris pewaris dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Agama. Hal ini terutama berlaku dalam hal warisan. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama bertugas menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perselisihan yang melibatkan individu beragama Islam pada tingkat pertama. Hal-hal tersebut berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya⁷ Para pencari keadilan tentunya harus melalui langkahlangkah atau prosedur tertentu untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Pertama, untuk mengetahui jadwal, hari

⁴ A.Dienmas Nursaid. (2022). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

⁵ Fitriani Saudu, dkk. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. *Jurnal QaḍāuNā*. 3(3), 567-583

⁶ Ginting, Roslina Br. (2019). Peranan Pengadilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Pembagian Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat). *Jurnal Hukum Islam.* 18.2. 287-302.

⁷ Yusnita, Erni. (2020). Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Al-Syariah*. 23.2. 243-254.

sidang, dan sidang, penggugat harus membuat surat tuntutan dengan bantuan kuasa hukum. Selanjutnya mereka harus mendaftar di Meja I. PMH, hakim. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyelesaian atau proses beracara di Pengadilan Agama Kelas IA Medan khususnya terkait dengan perkara waris, peneliti telah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan. Wawancara telah dilakukan oleh peneliti.

Menurut Pak Abd. Informasi Rasyid, langkah awal Majelis Hakim adalah mendaftarkan perkara pada Tabel I. Tabel I Penaadilan Aaama diberi tanggung jawab menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, eksekusi, dan penilaian biaya kasus dan biaya. Selain itu, Tabel I memberikan klarifikasi mengenai kasus yang diaiukan, iika dianaaap perlu. Serahkan dokumen ke kasir memperkirakan biaya perkara dan membuat SKUM (Surat Kuasa Membayar). Kasir selanjutnya menerima uang muka sesuai dengan SKUM dan menandatangani kuitansi/SKUM sampai Majelis Hakim (PMH) mengambil penetapan. Ketua Pengadilan memilih majelis hakim untuk meninjau dan mengadili perkara tersebut dalam waktu paling lama tujuh hari⁸. "Pertama, gugatan diajukan di tempat letak objek sengketa dan diajukan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, perkara diajukan, dan diangkat hakim, panitera, juru sita, dan pejabat lain yang baru. putaran litigasi pengadilan sebelum persidangan."

Selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan, Ibu Hj. Nurhayati Latuconsina memberikan informasi bahwa pengajuan gugatan di Kepaniteraan sesuai dengan aturan terkait merupakan salah satu langkah awal dalam proses litigasi di pengadilan. Memasuki uji coba pertama yang disebut juga mediasi adalah langkah selanjutnya. Dalam mediasi ini, majelis hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Mediasi perkara tersebut berupaya memediasi penyelesaian antara penggugat dan tergugat⁹. Oleh karena itu, ada kaitannya dengan perkara sengketa waris yang

⁸ Makmur, dkk. (2021). Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qodhi. Vol 2. No 1. 24-28

⁹ Syahrizal, dkk. (2022). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*, 1(1), 43-61.

Perkara tertuana dalam salinan Putusan Nomor Ab mengklarifikasi, 208/Pdt.G/2021/PA. kedua pihak telah berdamai melalui mediasi. Namun mediasi tersebut gagal dan permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan. Mengenai mediasi, Pak Abd. Rasyid menyatakan, majelis hakim telah menyatakan: "Mediasi dilaksanakan pada sidang perdana jika kedua belah pihak hadir. Dengan kehadiran kedua belah pihak, maka diperlukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Dapat dianagap batal bila tidak dilakukan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semua pihak hadir, kasus tersebut tetap berialan tanpa mediasi dan oleh karena itu batal, atau setara dengan tidak mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama." "Persidangan awal melibatkan mediasi; salinan keputusan menunjukkan efektif atau tidaknya mediasi. Selain itu, mediasi ini tidak berhasil."

PFRMA Nomor 1 Tahun 2008 yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, ketertiban, dan kelancaran hukum dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata guna memajukan perdamaian, menjadi pedoman dalam penerapan mediasi di pengadilan¹⁰. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensi mediasi peradilan serta meninakatkan keberhasilannya, maka diterbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pelengkap PERMA sebelumnya. Apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan damai, maka hal itu dituangkan secara tertulis dan dibuktikan oleh Penaadilan dalam suatu perdamaian yang diterbitkan pada acara berikutnya, setelah gagalnya proses mediasi dan juga setelah diterimanya gugatan gugatannya Dalam dijelaskan penggugat. surat. penggugatlah yang mengajukan, namun tidak disebutkan identitas penggugat¹¹. Oleh karena itu, proses selanjutnya membacakan gugatan melalui tahap persidangan yang dijelaskan oleh Bapak Abd. Rasyid yang merupakan salah satu hakim panel Pengadilan Agama Kelas IA Medan: "Penggugat mempunyai kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap perkaranya setelah gagalnya proses mediasi, dan gugatannya kemudian

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan

Latuconsina, N. H. (2017). Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jurnal Hukum UNSAM, 18(2), 239-254.

dibacakan secara terbuka. Setelah dibacakan, tergugat mempunyai kesempatan untuk menanggapi gugatannya; setelah itu, semua pihak memiliki dua kesempatan lagi untuk berpartisipasi dalam persidangan. Tergugat menjawab ketika penggugat mengajukan tuntutannya. Penggugat kemudian diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan. Selanjutnya, terdakwa membawa replika tersebut. Itu mungkin untuk nanti." Ibu Hj. Nurhayati Latuconsina pun memberikan penjelasannya. Dalam wawancara dengan Majelis Hakim peneliti menyatakan: "Tahap-tahap setelah mediasi adalah pembacaan gugatan, tahap penjawab yang meliputi tanggapan tergugat dengan jawabannya serta penggugat dengan pengaduannya. setelah tahap balasan, baik penggugat maupun tergugat mengajukan bukti atau mengundang saksi."

Juru sita menyampaikan surat panggilan untuk diadili; dalam surat itu harus ada penegasan yang antara lain memberikan hak kepada tergugat untuk memberikan jawaban secara tertulis. Terdakwa berhak mengajukan jawaban, sesuai Pasal (121) ayat (2) HIR. Berdasarkan konsep audi alteram partem maka penggugat berhak mengajukan replika yang hakikatnya merupakan jawaban atas jawaban yang diberikan tergugat. Alhasil, duplikatnya menanggapi jawaban terdakwa¹².

Selanjutnya, terdakwa berhak menunjukkan duplikatnya. Jawaban kedua yang diberikan oleh terdakwa dianggap rangkap. Argumen tandingan terhadap replika penggugat disebut bermuka dua. Hal ini didukung oleh Pasal 142 Reglement of Rechtsvordering (Rv) yang memberikan hak kepada tergugat dan penggugat untuk saling mengajukan duplikat jawaban masing-masing di samping hak penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat. Segala upaya dilakukan untuk menjamin proses pemeriksaan berjalan efisien sesuai dengan tujuan keadilan yang lugas, cepat, dan murah. Kedudukan tergugat untuk memberikan jawabannya adalah yang terakhir. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur kualifikasi para tergugat atau tergugat. Namun sekarang, ini adalah prosedur standar yang digunakan dalam sejumlah situasi¹³. Perbedaan antara tergugat dengan tergugat

¹² Nurul Hidayati, S.H., M.H. (2021). Penerapan Asas Audi Alteram Partem dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 139-148.

¹³ Ichsan, Agil. (2021). Efisiensi Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui Duplik

adalah tergugat tidak berbuat apa-apa (aktivitas), sehingga pemaparan tergugat satu-satunya adalah ketentuan putusan hakim di pengadilan. "Setelah mengetahui keadaan tersebut, Majelis Hakim turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang disebut PS. Tujuannya untuk melihat langsung produk atau hal yang perlu dilakukan. kedua belah pihak untuk menawarkan temuannya. Setelah kesimpulan tersebut, Panel mempertimbangkan beberapa saat sebelum keputusan dibacakan. Keputusannya adalah salinan."

Para pihak dapat memeriksa dokumentasi pendukung dari konferensi tersebut untuk mengevaluasi klaim mereka selanjutnya. Apabila suatu kesimpulan telah tercapai, baik didukung bukti maupun tidak, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mengabulkannya; jika tidak maka penggugat akan ditolak. Selanjutnya, tahap akhir yaitu majelis hakim mempertimbangkan dan membacakan putusan, setelah selesainya tahap kesimpulan baik bagi penggugat maupun tergugat. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim yang membahas masalah tersebut mengambil sikap tertentu dan masing-masing menyatakan pendapat hukumnya dalam pidato tertutup yang diberikan secara tertutup¹⁴.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tahapan terakhir proses peradilan, yaitu pembacaan putusan, terutama terkait dengan konflik warisan. Acara perkara Pengadilan Agama sampai pada kesimpulan dengan dibacakannya putusan ini. Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari surat gugatan penggugat hingga tanggapan tergugat dalam salinan putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA. Ab bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan selanjutnya: 1) Menyatakan bahwa orangorang tertentu yang menjadi penggarap atau penghuni rumah yang menjadi subyek sengketa waris tidak mengundurkan diri tergugat sebagai ikut dalam gugatan aquo, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat cacat hukum; Gugatan warisan penggugat merupakan tuntutan pokok yang tidak dapat

Tergugat: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Vol 10. No 2. 120-145.

¹⁴ Sari, D. N., dkk. (2021). Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Varia Justicia - UNIMMA Journal*, 6(2), 203-218.

diterima, sehingga permohonan penyitaan barang jaminan (Conservatoir Beslaag) dan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) sebagaimana gugatan penilai tidak dapat dipertimbangkan lagi.2) Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;3) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diajukan untuk diperiksa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaard); 4) Menyatakan penggugat bertanggung jawab atas biaya perkara sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg; 5) Menilai tuntutan penggugat tidak memuaskan; 6) Menuntut penggugat membayar Rp. 1.685.000 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) untuk biaya perkara.

2. Peran Mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kelas IA Medan

Sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan yang mengatur tentana mediasi, setiap pengadilan di tanah air menyelenggarakan mediasi proses terlebih dahulu sebelum memulainya. Persyaratan ini berada di bawah kewenangan peradilan Indonesia. "Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi." Putusan hakim batal apabila penaadilan mengabaikan atau menolak mengikuti proses mediasi¹⁵.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, khususnya Pasal 56 angka 2, mengatur sengketa waris berdasarkan hukum acara Peradilan Agama. Dinyatakan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara secara damai." Pasal ini pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama harus menggunakan cara damai (mediasi) untuk menyelesaikan perselisihan.

Karena mediasi diharapkan menghasilkan penyelesaian semua persoalan dengan cepat, sederhana, dan terjangkau, diyakini bahwa suatu kasus dapat diselesaikan secara damai dan tanpa perselisihan lebih lanjut. Melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan

¹⁵ Antasari, R. (2013). Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang). *Al-Hikmah*, 19(1), 145-164.

mediasi, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang efisien dan berhasil¹⁶. Mediasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan secara penuh dan tuntas di antara para pihak karena mediasi merupakan hal yang wajib dalam semua situasi, khususnya situasi perdata. Pelanggaran terhadap persyaratan ini akan mengakibatkan perjanjian batal.

Setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Kelas IA Medan, berupaya mencapai perdamaian dan keharmonisan melalui penyelesaian perkara yang timbul. Setiap kali suatu permasalahan diajukan ke pengadilan, pengadilan berupaya untuk memediasi penyelesaian antara para pihak sebelum memeriksanya dan menentukan legalitasnya.

Signifikansi dan tata cara mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam contoh ini sengketa waris tercakup dalam penelitian tentang peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kelas IA Medan. Pengadilan agama kini menjadi pilihan yang semakin populer untuk menyelesaikan perselisihan keluarga, termasuk masalah warisan. Kasus-kasus pewarisan ini menunjukkan banyaknya permasalahan warisan yang tidak mempunyai pilihan lain kecuali diselesaikan melalui mediasi. Pada kenyataannya, banyaknya hambatan masyarakat dan yurisdiksi Pengadilan menyebabkan beberapa permasalahan warisan di Pengadilan Agama Kelas IA Medan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah seperti yang diharapkan.

Untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan yang ada, maka setiap hambatan yang muncul selama proses mediasi harus mempunyai solusi atau upaya untuk mengatasinya. Hanya dengan cara itulah proses mediasi dapat dilaksanakan secara efektif dan tanpa hambatan besar¹⁷. Prosedur mediasi dapat dilaksanakan sesuai rencana jika beberapa tantangan tersebut dapat diatasi. Mulai dari kalangan bawah hingga kalangan terpelajar, warga Kota Medan yang khawatir dengan harta warisan di Pengadilan Agama Kelas IA Medan berasal dari berbagai latar belakang. Tidak mengherankan jika kedua partai tersebut memiliki latar belakang sosio-ekonomi yang

¹⁶ Nargis, N., & dkk. (2019). Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. *Repository Lppm Unila*.

¹⁷ Aisyah, S. (2020). PERMASALAHAN MEDIASI DALAM TEORI DAN PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA. *Justisia*, 4(2), 317-334.

berbeda satu berasal dari keluarga kelas menengah atas, sedangkan satu lagi berasal dari keluarga kelas bawah. Proses mediasi harus diikuti oleh semua pihak, apapun pihak yang terlibat.

Proses mediasi hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan dalam penyelesaian sengketa waris telah sesuai dengan acuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi. Seorang mediator harus mampu mengawal jalannya mediasi agar berjalan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan untuk memimpin dan memediasi. Syarat-syarat mediasi adalah sebagai berikut: a) Disetujui oleh para pihak yang bersengketa; b) Tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan derajat dua dengan salah satu pihak yang bersengketa; c) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau lainnya dalam perjanjian para pihak; d) Tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa; e) Tidak tertarik pada proses negosiasi atau hasilnya¹⁸.

Agar tidak memihak salah satu pihak maka ilmu mediasi diciptakan di negara-negara barat dan tidak dimulai dari keluarga. Imam Nawawi menyatakan bahwa seorang hakim (Mediasi) haruslah seorang laki-laki, tidak memihak, dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan yang dipermasalahkan. Sayyid Sabiq menjelaskan, menjadi orang Islam, berakal, bertanggung jawab, dan adil merupakan salah satu syarat menjadi hakim.¹⁹

Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan

Saat ini, upaya perdamaian atau mediasi diperlukan di Indonesia. Karena aturan acara perdata di Indonesia, maka penggunaan teknik mediasi ini wajib dilakukan. Karena RBG dan HIR menawarkan landasan hukum yang kokoh. Hakim harus terlebih dahulu mengadili proses perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Namun, prosesnya tidak diatur, sehingga menyisakan celah yang harus diisi oleh Mahkamah Agung untuk memastikan penyelenggaraan peradilan yang baik. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan ini dan memaksimalkan

¹⁸ Puspitaningrum. (2020). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum UNTAG Semarang*, 5(2), 261-274.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Al Walid Muhammad, Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Medan, pada Tanggal 28 Mei 2024

penggunaan Pasal ini. Hal ini menunjukkan bahwa semua panel peradilan mempertimbangkan kasus-kasus dengan fokus serius pada pencapaian perdamaian dengan menerapkan persyaratan Pasal 130 dan 154 Rbg, bukan sekedar sebagai upaya untuk mencapai perdamaian, bukan sekedar formalitas yang mengedepankan keharmonisan.²⁰

Perbedaan Mediasi di Luar Pengadilan dan Mediasi di Pengadilan

non-kekerasan Intinva, mediasi adalah cara menyelesaikan perselisihan perdata. Berdasarkan urajan di atas. terdapat perbedaan antara mediasi di dalam ruang sidang (litigasi) dan mediasi yang dilakukan di luar ruang sidang. D.Y. Witanto mengidentifikasi perbedaan-perbedaan berikut: a) Dalam mediasi di luar hukum, para pihak tidak tunduk pada aturan formal; dalam mediasi di pengadilan, para pihak wajib mentaati hukum acara mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154RBa jo. Mediasi PERMA; b) Mediasi di luar hukum tidak memiliki kewenangan eksekutorial dari mediator yang ditunjuk pengadilan; namun, jika perjanjian perdamaian tidak disahkan sebagai Akta Perdamaian, pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan otoritas negara. Kesepakatan itu akan diperkuat sementara itu dalam proses mediasi pengadilan dalam bentuk Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyatakan, "Demi Keadilan yang Berdasarkan Keyakinan Yang Maha Esa". Tuhan Mahakuasa;" c) Jika para pihak memilih untuk menggunakan hakim pengadilan untuk mediasi, mereka tidak bertanggung jawab untuk membayar layanan mediasi; Namun, jika jasa mediasi profesional digunakan di luar yang menggunakannya penaadilan. maka pihak bertanggung jawab untuk membayar honorarium. Mediasi; d) Apabila proses mediasi di pengadilan tidak berhasil, maka perkara akan langsung dilanjutkan ke persidangan; Namun, dalam hal proses mediasi tidak berhasil dan ingin melanjutkan ke jalur

²⁰ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di

Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016, h. 168

hukum, para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke kantor pengadilan²¹.

Dapat dikatakan bahwa prosedur mediasi secara umum dipisahkan menjadi tiga bagian di Pengadilan Agama Kelas IA Medan: Sebelum mediasi, mediasi menyelesaikan sejumlah tugas tambahan. Sambutan yang ramah dan teratur di awal; b) Membangun kepercayaan dengan dirr; c) Menjangkau para pihak; d) Menyelidiki dan memberikan informasi awal mediasi; e) Mengorganisir pihak-pihak yang bersengketa; f) Memastikan siapa saja yang akan hadir; a) Menyepakati waktu dan tempat; Menyetujui bahwa aman baaj kedua belah pihak untuk membicarakan pertemuan dan masalah yang berkaitan dengan warisan mereka; 2) Tahap finalisasi mediasi: Para pihak berkumpul kembali untuk melakukan diskusi penutup dan membahas sejumlah permasalahan secara lebih mendalam. Para pihak hanya melaksanakan ketentuan perjanjian setelah mediasi membantu memastikan bahwa semua kesulitan telah diatasi. Kesimpulan formal dan tertib dari proses mediasi telah tercapai. Tahapan-tahapan tersebut di atas tunduk pada aturan mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tanpa menyimpang atau melampaui protokol yang telah ditentukan. Mengingat permasalahan waris pada hakikatnya melibatkan kedua belah pihak yang merupakan anggota keluarga yang sama, maka diharapkan segala perselisihan yang berakhir di Pengadilan Agama Kelas IA Medan dapat diselesaikan melalui cara mediasi. Agar proses mediasi dapat berjalan dengan mudah dan efektif, kedua belah pihak harus bertindak dengan itikad baik. Diharapkan jika mediasi berjalan efektif dan tanpa insiden, kedua pihak akan mencapai penyelesaian damai yang akan memulihkan hubungan mereka sebagai saudara atau saudara dan mengakhiri konflik. Agar mediasi dapat berjalan dengan mudah dan berhasil serta menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak, maka diperlukan kerja sama pihak lawan dengan mediator. Kerja sama tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses mediasi, yang dalam hal ini adalah prosedur mediasi sengketa waris, agar mediasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyelesaian secara damai; 3) Tahap pelaksanaan

²¹ Pambudi Toko Metro Plastik, E. D. (2014). Efektivitas mediasi oleh mediator di luar pengadilan. *Dinamika Hukum*, 14(1), 36-48.

hasil mediasi. Laporan proses mediasi yang berhasil dan gagal dapat dihasilkan sebagai konsekuensi dari proses mediasi²².

Membicarakan permasalahan terkait mediasi tentunya akan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan didasarkan pada pertimbangan yang matang oleh para pihak yang terlibat dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak (mediasi). Berikut pengertian Mediasi Pengadilan Agama Kelas IA Medan tentang mediasi: Menurut Al Walid Muhammad, mediasi adalah upaya penyelesaian suatu permasalahan nonlitigasi secara kekeluargaan dengan mempertemukan para pihak vana bersenaketa untuk berkonsultasi bukan melalui proses hukum. Menurut Jhon Michaele Berhitu. "Mediasi adalah penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan mediasi."

Menurut Cristopher W. Moore, ada tiga kategori mediasi: Mediasi Jaringan Sosial: ini mengacu pada penggunaan individu yang terkenal dan dapat diandalkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Karena mediasi dan orang-orang yang terlibat merupakan bagian darinya, maka hakikatnya adalah upaya memelihara hubungan yang damai dan bersahabat dalam suatu masyarakat; 2) Mediasi Otoritatif: Mediasi jenis ini bertujuan untuk memberikan pendirian yang kuat kepada para pihak yang berselisih dan membantu mereka dalam menvelesaikan perselisihan mereka sehingga berpotensi berdampak pada hasil mediasi. Namun mediasi otoritatif tidak menggunakan kekuasaan menjalankan tugasnya; sebaliknya, pengaruh dalam pemerintah kadang-kadang akan memberlakukan pembatasan terhadap upaya penyelesaian masalah; 3) Mediasi Independen: Mediasi dimana para pihak yang bersengketa atau permasalahan yang ada dipisahkan. Mediasi seperti ini banyak ditemukan di masyarakat yang telah menahasilkan mediator terlatih dan memiliki tradisi independen²³.

Berikut pertanyaan dan tanggapan yang diperoleh dari informan mengenai penggunaan mediasi Pengadilan Agama Kelas IA Medan dalam menyelesaikan sengketa waris. Terkait pertanyaan

²² Nurul Hidayati. (2022). Peran Mediator dalam Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan. UIN Sumatera Utara.

²³ Moore, C. W. (2001). The three types of mediation: A theoretical and practical analysis. Mediation Quarterly, 15(2), 11-22.

dan tanggapan narasumber dan informan mengenai fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris, Al Walid Muhammad menyatakan bahwa tanggung jawab mediasi semata-mata adalah melaksanakan mediasi. Melalui mediasi, pihak-pihak yang berkonflik dapat dipertemukan oleh pihak ketiga yang netral. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Hj. kata Nurhayati Latuconsina. Jika pihak-pihak yang terlibat tidak egois, mediasi dapat memainkan peran yang berguna dalam menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya, jika salah satu pihak egois atau menolak berkompromi, maka akan sulit mencapai penyelesaian.

Berdasarkan temuan wawancara dengan Mediasi, fungsi Mediasi hanyalah memediasi konflik antara kedua pihak. Selanjutnya sebagaimana disyaratkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan, mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Medan telah memenuhi kewajibannya.

Para pihak yang bersengketa tidak dapat dipaksa untuk mencapai penyelesaian melalui mediasi. Melalui mediasi, para pihak dibimbing dalam perundingannya hingga kesepakatan yang mengikat secara hukum. Bagian penting dari proses mediasi adalah mediasi. Agar mediasi berhasil, mediasi harus melakukan lebih dari sekedar mencerahkan para pihak dan membantu mereka membuka pikiran. Hal ini juga harus memberi mereka pemahaman tentang hukum yang berlaku dan hukum yang ingin mereka gunakan, memperingatkan mereka tentang kerugian yang akan mereka alami, menyelesaikan para pihak, dan membantu mereka menemukan titik temu dalam permasalahan mereka²⁴. Oleh karena itu, mediasi memainkan peranan penting dalam proses mediasi yang sedang berlangsung. Selain niat baik para pihak sebagai faktor penentu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator.

Berikut penjelasan fungsi mediasi dari beberapa ahli berdasarkan penjelasan di atas. Secara umum mediasi mempunyai peranan, menurut Steven Vago dalam buku Mediation Strategy and Tactics, yaitu: Pertama, mediasi berfungsi sebagai panduan yang mengawali proses, memberikan penjelasan singkat mengenai tujuannya, mengontrol arahnya, dan memastikan bahwa hal tersebut diakhiri dengan penutupan; kedua, mediasi bertindak sebagai

²⁴ Saladin. (2020). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. *Jurnal Mahkamah Agung*, 15(3), 435-452.

katalisator, mendorong pengembangan lingkungan yang terfokus selama sesi negosiasi; Ketiga, Fasilitator: Melalui jalur non-litigasi, mediasi bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan penyelesaian sekaligus memfasilitasi eksplorasi kasus para pihak dan mengidentifikasi tindakan terbaik.

Oleh karena itu, kunci pelaksanaannya adalah membujuk atau mempengaruhi pihak-pihak yang bersengketa dengan berbagai cara, dengan tujuan akhir mempengaruhi mereka agar lebih memilih jalan damai yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dibandingkan jalur pengadilan (litigasi). Penting untuk diingat bahwa seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan tidak mampu mengungkapkan atau menghalangi atas nama kepentingan pribadi mengenai kesimpulan mediasi.

Tujuan dari prosedur mediasi adalah agar setiap mediasi berhasil menyelesaikan masalah warisan dan memungkinkan gugatan dibatalkan. Namun pada kenyataannya, mediasi tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama Kelas IA Medan. Ada dua jenis mediasi: mediasi hakim dan mediasi non-hakim. Mediator, baik bersertifikat maupun tidak, adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Hakim melalui keputusan untuk menjalankan fungsi terkait mediasi. Sebaliknya, mediasi non-hakim melibatkan pihak lain mungkin akademisi yang memiliki gelar mediasi untuk menjalankan fungsi mediasi²⁵. Tiga Hakim Mediasi duduk di Pengadilan Agama Kelas 1A Medan. Dalam kapasitasnya sebagai Hakim Mediasi Pengadilan Agama Kelas IA Medan, Bapak Al Walid Muhammad menyatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sebenarnya hanya tiga puluh persen, tidak sampai lima puluh persen.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kelas IA Medan

Menggunakan pihak ketiga sebagai mediator dalam prosedur mediasi yang dimulai oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai pembagian warisan, atau Mediasi

²⁵ Adin, dkk. (2022). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan. Skripsi, *UIN Sumatera Utara*.

tidak selalu mudah untuk dilakukan; kesulitan sering kali muncul²⁶. Karena tantangan yang dihadapi, persentase keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kelas IA Medan masih rendah, yaitu kurang dari 50% atau sekitar 30%.

Dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan di Pengadilan Agama Kelas IA Medan, prosedur mediasi yang dituangkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 masih belum lengkap (kurang efektif). Diketahui bahwa upaya mediasi seringkali berakhir dengan kegagalan. Banyak keadaan yang menyebabkan seringnya gagalnya proses mediasi, antara lain sebagai berikut yang membuat upaya perdamaian Hakim Mediasi tidak berhasil, khususnya terkait sengketa waris di Pengadilan Agama Kelas IA Medan: 1) Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk melakukan proses mediasi; 2) Tidak ada mekanisme yang memaksa salah satu pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi; 3) Tidak Ada Yang Mau Menyerah; 4) Kualitas Mediasi; 5) Kurangnya kesungguhan para pihak dalam berusaha mencapai perdamaian; 6) Kurangnya dukungan Juri; 7) Ruang mediasi; 8) Kurangnya keahlian pengacara dalam menggunakan mediasi untuk mencapai perdamaian.

Tantangan yang timbul dalam penyelesaian sengketa waris melalui mediasi adalah sebagai berikut: 1) para pihak tidak mau mengikuti petunjuk; 2) para pihak kurang memiliki keahlian mediasi; dan 3) para pihak berpegang teguh pada prinsipnya masing-masing, yaitu keegoisan masing-masing pihak, baik yang dilatarbelakangi maupun pembalasan. Hakim Mediasi kebencian mempunyai kemampuan menyelesaikan permasalahan waris melalui mediasi; Namun, mereka harus memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengatasi kendala tertentu. Hakim Mediasi wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik guna mendidik, mencerahkan, dan memahami para pihak mengenai permasalahan harta benda, hukum, dan sosial keluarga. Hakim Mediasi mempunyai keahlian mengkomunikasikan poin-poin ini secara efektif kepada para pihak²⁷. Oleh karena itu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat

²⁶ Burhan, Latip. dkk. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MELALUI MEDIASI: JALAN TERBAIK MENYELESAIKAN MASALAH. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 58-67.

²⁷ Nurdin. (2021). Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A). *Justisia*, 6(2), 4257-4270.

dikurangi dengan penanganan penyerahan oleh Hakim Mediasi; semakin sedikit kesulitan yang dihadapi, semakin tinggi peluang tercapainya perdamaian.

Para pihak yang bersengketa mempunyai kendali penuh atas keberhasilan proses mediasi. Di sini, mediasi harus mampu memberikan pemahaman tentang nilai mediasi agar dapat memotivasi para pihak untuk menjalankan proses dengan niat baik. Mediasi berfungsi sebagai jembatan untuk mempertemukan para pihak yang berbeda pandangan guna mencapai penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Kesimpulan

Ketidakadilan dalam peralihan harta warisan dari ahli waris kepada ahli warisnya dapat menimbulkan perlunya penyelesaian sengketa waris, padahal telah diputuskan bahwa harta pewaris akan dibagi-bagi selama mereka masih hidup. Selain itu, jika ahli waris meninggal dunia, maka warisan yang seharusnya dibagikan secara adil tidak lagi berlaku. Ahli waris dapat menunjuk, menghibahkan, atau mewariskan harta warisan kepada pihak lain melalui sebagai pedoman penyidikan dan penyelesaian penunjukan. sengketa waris di Pengadilan Agama Kelas IA Medan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut Nomor 1 Tahun 2016 yang membagi tata cara mediasi menjadi dua tahap, yakni tahap pra-mediasi dan tahap mediasi, mediasi berperan dalam penyelesaian konflik di Pengadilan Agama Kelas IA Medan. Bagian penting dari proses mediasi adalah mediasi. Selain mendidik para pihak dan membantu mereka melihat keadaan dengan lebih jelas, mediasi juga membantu para pihak memahami hukum yang berlaku bagi mereka dan hukum yang mereka gunakan, menginformasikan kerugian yang mereka derita, menyelesaikan perselisihan para pihak, dan menemukan jalan keluar, penyelesaian permasalahan mereka sehingga mediasi dapat berhasil. Karena adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi penyelesaian perkara sengketa harta benda, maka persentase keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Kelas IA Medan masih rendah, kurang dari 50% atau hanya sekitar 30%. Dengan bantuan mediasi, warisan ini dapat diselesaikan.

	Marwah Syaifani, dkk., Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa 424
htt	tps://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun

Daftar Pustaka

- D.Y. Witanto. (2011). Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bandung: Alfabeta.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, & Sabri Fataruba. (2016).

 Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum
 Perdata." Sasi (22)2, 1-11.
- Susanti Adi Nugroho. (2009). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media
- Windo Putra Wijaya. (2020). Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia. *Jurnal Wardah*, 21(1), 106-122
- Febrianti Maripigi, dkk. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatium*. 9(2), 118-128
- Fitri Purnamasari, Dkk. (2017). Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan.". *Jurnal Unifikasi*. 4(2), 98-105
- Ginting, Roslina Br. (2019). Peranan Pengadilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Pembagian Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat). Jurnal Hukum Islam. 18.2. 287-302.
- Yusnita, Erni. (2020). Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan. Jurnal Al-Syariah. 23.2. 243-254.
- Makmur, dkk. (2021). Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qodhi. Vol 2. No 1. 24-28
- Syahrizal, dkk. (2022). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah, 1(1), 43-61.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan
- Latuconsina, N. H. (2017). Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jurnal Hukum UNSAM, 18(2), 239-254.
- Nurul Hidayati, S.H., M.H. (2021). Penerapan Asas Audi Alteram Partem dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama. Jurnal Qisthosia:

- Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 139-148.
- Ichsan, Agil. (2021). Efisiensi Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui Duplik Tergugat: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Vol 10. No 2. 120-145.
- Sari, D. N., dkk. (2021). Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. Jurnal Varia Justicia - UNIMMA Journal, 6(2), 203-218.
- Antasari, R. (2013). Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang). Al-Hikmah, 19(1), 145-164.
- Nargis, N., & dkk. (2019). Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Repository Lppm Unila.
- Aisyah, S. (2020). PERMASALAHAN MEDIASI DALAM TEORI DAN PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA. Justisia, 4(2), 317-334.
- Puspitaningrum. (2020). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jurnal Hukum UNTAG Semarang, 5(2), 261-274.
- Pambudi Toko Metro Plastik, E. D. (2014). Efektivitas mediasi oleh mediator di luar pengadilan. Dinamika Hukum, 14(1), 36-48.
- Nurul Hidayati. (2022). Peran Mediator dalam Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan. UIN Sumatera Utara.
- Moore, C. W. (2001). The three types of mediation: A theoretical and practical analysis. Mediation Quarterly, 15(2), 11-22.
- Saladin. (2020). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. Jurnal Mahkamah Agung, 15(3), 435-452.
- Adin, dkk. (2022). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan. Skripsi, UIN Sumatera Utara.
- Burhan, Latip. dkk. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MELALUI MEDIASI: JALAN TERBAIK MENYELESAIKAN MASALAH. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 58-67.
- Nurdin. (2021). Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A). Justisia, 6(2), 4257-4270.